



**PUTUSAN**

Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir, 21 Desember 1974, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kediaman sekarang di xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARRY JOSEPHINE, S.H. dan BARKAH ZAMAH SARI, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 61/249, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, **sebagai Penggugat;**

Melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir, 16 Mei 1965, agama, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/45/X/1993 jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-140/Kua.11.01.01/DUP.N/PW.00/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri (Bada dukhul) dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Jl.Kenanga, RT.001/RW.004, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dan dirumah orang tua Tergugat di RT.003/RW.009, xxxxxxxxxxxx secara bergantian, kemudian pada tahun 1996 pindah kerumah bersama disebelah rumah orang tua Tergugat sehingga alamatnya sama;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu :  
xxxxx, umur 29 tahun, sudah menikah dan mandiri;  
xxxxxx, umur 25 tahun, sudah menikah dan mandiri;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada sekitar awal tahun 2005 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan :
  - Tergugat tidak suka jika Penggugat memberikan uang pada orang tua dan saudaranya, padahal jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami kekurangan ekonomi orang tua dan saudaranya Penggugat ikut membantu;
  - Tergugat sering menaruh kecurigaan dan kecemburuan yang berlebihan pada Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat semakin menunjukkan ketidaksukaannya jika Penggugat memberikan uang pada orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat yang terbiasa berbagi dengan orang tua dan saudaranya tetap ingin memberikan uang untuk orang tua dan sudaranya, sehingga kemudian

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja supaya dapat membantu ekonomi keluarganya dan dapat leluasa memberikan uang pada orang tuanya dan saudaranya;

6. Bahwa setelah Penggugat bekerja, ekonomi keluarganya membaik namun Tergugat semakin cemburu dan mencurigai Penggugat ditempat kerja menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga memicu pertengkaran mulut Penggugat dengan Tergugat, bahkan memuncak pada awal tahun 2016 dikarenakan Tergugat mengatakan Penggugat sebagai kutis (perempuan nakal) sehingga Penggugat marah kemudian bertengkar mulut hebat dengan Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
7. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat sudah tidak pernah menemui dan menjemput Penggugat, bahkan tidak pernah memberikan baiaya nafkah, sehingga Penggugat sudah tidak mau kumpul bersama layaknya suami isteri dengan Tergugat sejak awal tahun 2016 sampai dengan gugatan ini didaftarkan (7 tahun), Tergugat dirumah bersama di RT.003/RW.009, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sedangkan Penggugat dirumah orang tuanya di Jl.Kenanga, RT.001/RW.004, Desa Bunton, Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, meskipun KTP nya masih beralamat yang sama dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena selalu terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan sudah pisah selama 7 tahun, sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXX dengan NIK XXXXXXXX tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Adipala Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di KUA Kecamatan Adipala;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat secara bergantian kemudian pindah ke rumah bersama disebelah rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua);
  - Bahwa Semula rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2005 antaraPenggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar 2 (dua) kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat tidak suka jika Penggugat memberikan uang pada orangtua dan saudaranya selain itu juga Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2016, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;
2. XXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksikeponakan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 tahun, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2005 dan sejak awal tahun 2016;
- Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi keluarga kurang dan Tergugat sering menaruh curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 1993 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga kurang dan Tergugat sering menaruh curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 tahun;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;  
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 535.000.00 (lima ratus tiga puluh limaribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Abdul Wahib, S.H., M.H. serta Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd  
**Abdul Wahib, S.H., M.H.**

**Drs. Agus Mubarok**  
Panitera Pengganti,

**Dussalam, S.H.I.**

## Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	280.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	100.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 5401/Pdt.G/2023/PA.Clp



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Rp 535.000,00

### Disclaimer

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman